

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 09 TAHUN 2007**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2008**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (2) Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)), penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Propinsi;
- b. bahwa untuk rencana pembangunan Tahun 2008 dianggap perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat Program pembangunan Dekonsentrasi dan Program APBD yang telah dikoordinasikan dengan Rencana Kerja Kabupaten/ Kota serta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008.
- Menimbang : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2004

2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2008.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Propinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2008.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 mencakup perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
- (2) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan.

BAB II Kerangka Ekonomi Daerah.

BAB III Prioritas Pembangunan Daerah.

BAB IV Rencana kerja dan pendanaan

BAB V Penutup.

Rincian/Program Pembangunan Daerah Tahun 2008.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum pada Pasal 2 yang memuat Program Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Program/Kegiatan Prioritas Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008.
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Program/Kegiatan Sumbu Dana APBD Tahun Anggaran 2008.
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Program/Kegiatan Propinsi Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2008.

- d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Program/Kegiatan Propinsi dalam rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2008.
- e. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Program/Kegiatan Kabupaten/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2008.
- f. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Program/Kegiatan Usulan Propinsi dalam Kabupaten/Kota Sumber Dana DAK Tahun Anggaran 2008.
- g. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Program/Kegiatan Propinsi Sumber Dana PHLN Tahun Anggaran 2008.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 menjadi Pedoman Satuan Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan RAPBD Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 28 Juni 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 28 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH**



GUMYADI

**BERITA DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 9
TAHUN 2007**

